

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara, dan badan-badan peradilan.¹

Menurut Stahl, ada terdapat unsur-unsur negara hukum yakni perlindungan hukum, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peradilan administrasi

¹ Jimly Asshiddiqie, "*Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*", Makalah disampaikan dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22 November 2017, Pukul 08:15 WIB.

dalam perselisihan.² Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsurnya yakni adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.³ Penegakan hukum adalah merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa administrasi negara mempunyai tiga arti yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintah, sebagai aparatur dan aparat daripada pemerintah, dan sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah.⁴ Badan Pemerintah tanpa aturan hukum negara akan lumpuh, oleh karena badan ini tidak mempunyai wewenang apapun atau wewenangnya tidak berketentuan dan badan pemerintah tanpa hukum administrasi negara akan bebas sepenuhnya, oleh karena badan ini dapat menjalankan wewenangnya menurut kehendaknya sendiri.⁵

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik di daerah berkewajiban untuk melayani kebutuhan publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁶ Menurut Nata Saputra mengartikan suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi yaitu

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982. Hlm 57-58

³ Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHL, Jakarta, 1988. Hlm 12-14

⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Hlm 11

⁵ WF. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. Hlm 7

⁶ Haris Agus Jratama Manik, "Pelayanan Publik di Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta", e-journal.uajy.ac.id, 11 April 2018, pukul 10:13 WIB.

kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.⁷

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sistem Penegakan Hukum

Untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas selayaknya diterapkan *Total Quality Management* pada berbagai lembaga pemerintah, tetapi dikondisikan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki lembaga pemerintahan.⁸ Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses penegakan hukum. Secara umum, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri tanpa dilakukan oleh masyarakat;
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana dan/atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor kebudayaan, yakni merupakan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam setiap pergaulan hidup di lingkungannya;
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan kaidah-kaidah hukum.⁹

Sudikno Mertokusumo sumber hukum sering digunakan dalam arti yaitu sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum.¹⁰ Dilihat

⁷ M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1988. Hlm 15

⁸ J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Profit*, Grasindo, Jakarta, 1996. Hlm 473

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 198. Hlm 4-5

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hlm 69

berdasarkan instrumen penegak hukum maka penegak hukum dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:¹¹

- a. Penegakan hukum administrasi, dilakukan oleh instrumen administratif yaitu pejabat administratif atau pejabat pemerintahan;
- b. Penegakan hukum perdata, dilakukan oleh pihak yang dirugikan baik secara individual, kelompok masyarakat atau negara;
- c. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh negara.

Menurut Aristoteles terdapat tujuan yang hendak dicapai dalam suatu negara hukum yakni tujuan negara hanya untuk memenuhi kepentingan satu orang, yang dalam hal ini pemimpin negara.¹²

B. Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

1. Pengertian Perizinan

Pengertian izin yakni salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹³

¹¹ Nandang Sudrajat, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Hlm.201.

¹² SF. Marbun, *Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Jakarta, 2005. Hlm 62

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.hlm 168

Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan dalam undang-undang.¹⁴

Izin merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan pengendalian untuk mencapai tujuannya. Menurut Ahmad Sobana mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan perkembangan yang ingin dicapai.¹⁵

Sedangkan menurut Syachran Basah memberikan pengertian mengenai izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontrol berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota dewan perwakilan rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh presiden selaku kepala negara. Menyangkut hubungan kelembagaan yang lain, seperti apabila badan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih dulu harus ada izin dari menteri keuangan. Karena itu, konteks hubungan dalam perizinan menampakan kompleksitasnya, tidak terbatas pada hubungan antara

¹⁴ Evy Urmilasari, "Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 1 Januari 2013; hlm 49-60

¹⁵ Andri Yuna Ginting, "Prosedur Perolehan Izin Tempat Hiburan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara" *jurnal usu.ac.id*, 11 April 2018, pukul 10:48 WIB.

¹⁶ Suwari Akhmaddhian, "Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kabupaten Bogor)", *Jurnal Unpad.ac.id sosiohumaniora*, Volume 16 Nomor 02 Juli 2014; hlm 206-214.

pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut hubungan kelembangaan dalam negara.¹⁷

Izin tidak sama dengan pembiaran, kalau ada suatu aktifitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang, pembiaran seperti itu bukan berarti diizinkan. Untuk dapat dikatakan izin harus ada keputusan yang konstitutif dari aparat yang berwenang menerbitkan izin.¹⁸

2. Unsur-Unsur Izin

Berdasarkan pemaparan pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:

- a. Instrumen yuridis;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Organ pemerintah;
- d. Peristiwa konkret;
- e. Prosedur dan persyaratan.

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan. sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, keputusan ini

¹⁷ Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009. hlm 8

¹⁸ *Ibid*, hlm. 8

merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari termasuk sebagai keputusan yang bersifat konstitutif, yakni keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu, atau keputusan yang memperkenalkan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan.¹⁹

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang, tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.²⁰

Pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut keputusan izin tersebut menjadi tidak sah.²¹

Secara umum pemerintah daerah atau pemerintah kota berhak memperoleh suatu wewenang yang dapat mengeluarkan izin, baik itu izin usaha atau izin mendirikan bangunan akan tetapi ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar dari suatu perizinan. Untuk

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017. Hlm. 202

²⁰ *Ibid*, hlm. 203

²¹ *Ibid*, hlm. 203

dilakukannya penerapan yang baik dan efektif, kewenangan pemerintah yang mencakup tentang hal izin itu dapat bersifat kewenangan bebas, yang dimaksudkan disini adalah kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk dilakukannya pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang ada kaitannya dengan izin, seperti contoh pertimbangan tentang sebagai berikut:

- a. Suatu kondisi apa yang dapat memungkinkan izin tersebut dapat diberikan kepada pihak pemohon;
- b. Bagaimana cara-cara mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;
- c. Konsekuensinya yuridis yang mungkin dimunculkan akibat atas pemberian dan/atau penolakan izin tersebut selanjutnya dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga sekarang;
- d. Tahap-tahapan apa yang harus dipatuhi atau untuk dilakukannya persiapan pada saat sesudah keputusan itu diberikan baik saat kondisi penerimaan ataupun kondisi penolakan pemberian izin yang bersangkutan.

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.²²

Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, keputusan yang

²² *Ibid*, hlm. 204

memberikan izin harus diambil oleh organ-organ pemerintahan atau administrasi negara.²³

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi. Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya.²⁴

Oleh karena itu biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah daerah atau negara, maka deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan/intervensi pemerintah daerah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang ekonomi, sehingga deregulasi itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi. Meskipun deregulasi dan debirokratisasi ini dimungkinkan dalam bidang perizinan dan hampir selalu dipraktikkan dalam kegiatan pemerintahan, namun dalam suatu

²³ *Ibid*, hlm. 204

²⁴ *Ibid*, hlm. 205

negara hukum tentu saja harus ada batas-batas atau rambu-rambu yang ditentukan oleh hukum.

Jika dilihat secara umum deregulasi dan debirokratisasi adalah kebijakan yang diambil oleh kebijakan dari pemerintah, dalam segi peraturannya tersebut deregulasi dan debirokratisasi memiliki batas-batas baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan deregulasi dan debirokratisasi dalam permasalahan perizinan diantaranya ialah jangan sampai menghilangkan esensi dari sistem perizinan itu sendiri, yang difokuskan pertama ialah sebagai pengarah kegiatan tertentu, deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif dan finansial, deregulasi dan debirokratisasi tidak dapat menghilangkan hal-hal prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan, serta yang terakhir deregulasi dan debirokratisasi wajib memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang berlaku hingga sekarang.

Pada dasarnya izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang meneritkannya.²⁵

Secara umum permohonan perizinan wajib memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, yang merupakan selaku pemberi izin tersebut, tidak hanya itu pemohon wajib

²⁵ *Ibid*, hlm. 206

memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah atau pemberi izin yang semuanya itu dilakukan secara sepihak prosedur dan persyaratan perizinan dilakukan secara berbeda-beda yang semuanya tergantung baik dari segi jenis izin, tujuan izin, serta instansi pemberi izin.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, bersifat konstitutif karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus terlebih dahulu dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Sedangkan bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.²⁶

Dalam menentukan prosedur dan persyaratan perizinan ini dapat dilakukan secara sepihak pemerintah, walaupun demikian, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tidak dapat membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut pendapatnya ia sendiri atau sewenang-wenang, akan tetapi prosedur dan persyaratan ini diharuskan sejalan dengan peraturan yang berlaku hingga sekarang yang merupakan menjadi dasar dalam hal perizinan tersebut.

3. Prosedural Perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum:

Pada dasarnya persyaratan teknis untuk izin usaha adalah sama, yang sedikit berbeda hanya pada saat pengajuan izin prinsip karena persyaratan teknis antara usaha yang satu dengan yang lain berbeda jenisnya, apabila pengusaha sudah dikatakan lulus dari izin prinsip ini maka selanjutnya selanjutnya tinggal melanjutkan apa yang sudah ada ditambah menjalankan beberapa hal yang menjadi persyaratan teknis.²⁷

Berikut merupakan prosedural perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum:

²⁶ *Ibid*, hlm. 207

²⁷ Faisal Fernandes, "Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha Tempat Hiburan Malam di Kota Samarinda", *Jurnal beraja niti*, volume 3 nomor 08 Tahun 2014.

- a. Melakukan pengajuan izin prinsip dari pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum;
- b. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menindaklanjuti permohonan dari pemohon disertai dengan berkas yang sudah masuk;
- c. Kepala Dinas menyetujui atau menolak permohonan izin yang dilakukan oleh pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum;
- d. Apabila izin tersebut telah disetujui maka tahap selanjutnya yakni untuk permohonan izin usaha setelah satu tahun habis maka dilanjutkan masa percobaan izin prinsip;
- e. Pelaku usaha melakukan pengajuan izin usaha rekreasi dan hiburan umum
- f. Objek dan daya tarik wisata menindaklanjuti permohonan dari pelaku usaha disertakan berkas yang sudah dilampirkan;
- g. Kepala Dinas menyetujui atau menolak permohonan izin dari pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum;
- h. Apabila disetujui maka surat izin usaha bisa keluar.²⁸

4. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Dalam suatu perizinan memiliki fungsi dan tujuan, yang mana fungsi dan tujuan ini untuk mengajak masyarakat agar masyarakat mau mengikuti cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berguna untuk mencapai suatu tujuan yang konkret, izin memiliki fungsi yakni sebagai ujung tombak instrumen hukum diantaranya sebagai perekayasa, pengarah, serta perancang masyarakat adil dan makmur itu dapat diwujudkan. Melalui izin kita dapat mengetahui gambaran masyarakat yang adil dan makmur itu dapat terwujudkan.

Sehingga persyaratan-persyaratan yang terkandung di dalam suatu izin adalah sebagai pengendali dalam memfungsikan izin tersebut. Izin dapat difungsikan,

²⁸ Rifia Erna Susianti, "Prosedur Pendirian Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum oleh Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Boyolali", *eprints.uns.ac.id*, 23 November 2017, Pukul 18: 22 WIB

menjadi instrumen pengendali dan instrumen dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang telah disebutkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana penataan serta pengaturan izin ini harus dilakukan dengan sebaik mungkin.

Sedangkan mengenai tujuan perizinan, tujuan ini tergantung pada situasi dan kondisi yang konkret, terdapat banyaknya suatu peristiwa yang konkret menimbulkan banyaknya pula dari tujuan izin tersebut, yang secara luas diantaranya ialah sebagai berikut keinginan mengarahkan kegiatan-kegiatan tertentu, mencegah terjadinya dampak bahaya suatu lingkungan, berkeinginan menjaga suatu objek tertentu, membagikan benda-benda yang sangat sedikit jumlahnya, serta yang terakhir pengarahan yang diikuti dengan proses menyeleksi orang-orang tertentu dan kegiatan-kegiatan orang yang bersangkutan.

5. Bentuk beserta isi dari izin

Izin sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada umumnya dibuat secara tertulis. Izin, pada umumnya dibuat melalui serangkaian proses dalam jangka waktu tertentu. Sekalipun masa berlakunya tidak lama, seperti halnya izin keramaian, untuk dapat diterbitkannya sebuah izin perlu proses dan prosedur tertentu yang kadang kala tidak singkat. Diawali oleh pengajuan permohonan oleh pihak yang mempunyai kepentingan untuk melakukan kegiatan tertentu, disertai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan, kemudian diproses dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi termasuk kepentingan yang ada, sampai kemudian muncul izin.

Izin seringkali mempunyai arti yang begitu penting bagi pemegangnya yakni pelaku usaha/kegiatan dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah

maupun dengan pihak yang lain.²⁹ Dapat disebutkan beberapa urgensi dari izin diantaranya ialah:

a. Merupakan landasan Hukum

Perizinan dapat diartikan sebagai landasan hukum, yang perlu dipahami disini adalah kegiatan yang bersangkutan memang tidak bisa dilakukan baik itu karena tidak adanya suatu izin dari instansi pemerintah yang berwenang dalam mengeluarkan izin tersebut. Hal seperti ini sering kali ditemukan berbagai tempat di Negara Indonesia oleh seorang pemohon izin. Oleh sebab itu, izin merupakan menjadi dasar hukum untuk pelaku usaha atau pelaku kegiatan untuk dapat memulai suatu kegiatan apa saja yang berkaitan dengan izin usaha, dengan tanpanya izin pihak yang terkait tidak dapat memulai suatu kegiatan yang dimuatkan dalam izin itu, jika pelaku usaha melakukan pelanggaran yakni tidak mematuhi izin dapat dikatakan bahwa izin itu telah melanggar hukum yang berlaku.

b. Merupakan instrumen untuk menjamin kepastian hukum

Dalam dunia perizinan pada dasarnya termuat berbagai macam hal, baik yang bersifat objektif ataupun subjektif. Sebagai contoh, dalam permohonan izin tersebut siapa yang telah diberikan hak untuk memulai suatu kegiatan sering kali identitasnya sudah tercantum dengan cukup jelas. Untuk suatu izin tertentu bisa dipindahtangankan, yang telah dicantumkan besar kemungkinan untuk hal pemindahtanganan itu. Disisi lain identitas pihak yang telah diberi hak untuk memulai melakukan kegiatan, telah disebutkan kegiatan apa yang diizinkan, baik mengenai waktu, apa batasannya, volume, lokasi, ataupun perihal deskriptif yang lain, baik itu menyangkut sesuatu yang bersifat objektif ataupun subjektif. Sehingga muatan tersebut, izin dapat dipergunakan sebagai pegangan pihak yang bersangkutan

²⁹ *Op. Cit*, Sri Pudyatmoko, hlm. 22

dan pihak lain juga dapat memegang izin tersebut. Sekaligus memberikan kepastian hukum yang baik perihal siapa yang diizinkan, dan dapat pula dipindahtangankan kegiatan apa yang telah diizinkan.

c. Merupakan instrumen untuk melindungi kepentingan

Izin sebuah keputusan yang dapat digunakan untuk menjadi sebuah instrumen perlindungan kepentingan, baik itu untuk kepentingan pemerintah, pemohon, serta kepentingan yang lainnya. Bahwasannya izin dapat dipergunakan sebagai untuk melindungi kepentingan pemegang izin dikarenakan untuk diizinkan melakukan suatu kegiatan tertentu banyak dijumpai tidak lepas dari suatu kewajiban pemenuhan persyaratan yang ada di dalamnya, termasuk serangkaian pengujian.

Jika pemohon ini diberikan izin maka yang terdapat di dalamnya terkandung makna bahwa suatu kegiatan itu telah teruji, sehingga baik dan aman. Izin juga dapat melindungi suatu kepentingan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah karena izin sering kali ada beberapa klausul yang memungkinkan pemerintah mengambil suatu tindakan jika izin tersebut dilanggar, tidak hanya itu izin juga memiliki manfaat untuk perlindungan kepentingan masyarakat, yang mana masyarakat tersebut merupakan pihak ketiga.

d. Merupakan sebagai alat bukti dalam hal ada suatu klaim

Suatu keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan keputusan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk dilakukannya kegiatan, izin dapat dimanfaatkan sebagai bahan alat bukti karena yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Dalam arti, jika menyangkut kegiatan tertentu akan dapat dilihat siapa yang mendapatkan izin, berapa lama dan sejak kapan. Apabila ada suatu pihak yang lain yang mana pihak tersebut mengklaim sebagai yang merasa

dia berhak untuk dilakukannya suatu kegiatan yang mirip maka dapat dilihat atau ditunjukkan adanya izin tersebut.

Sebagai contoh apabila suatu lembaga pendidikan yang didirikan dengan suatu nama tertentu, disuatu kota tertentu, dan pengelolanya telah mendapatkan izin maka instansi yang berwenang tentu akan bertanya kalau di kemudian hari ada pemohon izin yang mengajukan permohonan untuk lembaga yang sama, nama yang sama, dan kegiatan yang sama. Kalau kemudian ternyata sampai diberikan izin yang sama, kemudian timbul sengketa, tentu izin yang telah ada akan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan siapa yang berhak diantara para pemegang izin tersebut.³⁰

Tiap-tiap jenis izin tersusun secara berbeda-beda. Bahkan, untuk jenis izin yang sama dapat termuat hal-hal yang berbeda-beda apabila yang menerbitkan itu instansi yang berbeda. Sebagai contoh, izin mendirikan bangunan yang diterbitkan oleh dinas perizinan kota yogyakarta dengan yang diterbitkan di kabupaten bekasi formula atau rumusan-rumusannya bisa berbeda. Mengingat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah itu demikian banyaknya, tentu juga dapat beragam susunannya. Untuk izin tertentu ada yang tersusun dalam bagian-bagian yang ringkas dan padat, tetapi untuk jenis izin yang lain ada yang susunannya terurai secara terperinci. Surat izin mengemudi memuat hal-hal yang ringkas dan padat karena ukurannya tidak memungkinkan untuk memuat semua bagian izin secara lengkap terperinci. Sebaliknya, izin mendirikan bangunan dapat terurai panjang lebar mengenai berbagai hal di dalamnya. Berikut ini beberapa bagian yang biasa dicantumkan dalam keterangan izin, organ yang berwenang yang dialamatkan, pemberian alasan,

³⁰ *Ibid*, hlm. 24

diktum, ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat dan pemberitahuan-pemberitahuan tambahan.³¹

Di dalam izin biasanya tercantum nama organ pemerintah atau jabatan pemerintah yang berwenang. Organ pemerintah ini yang mempunyai kewenangan untuk penerbitan izin. Hal ini penting untuk dicantumkan di dalam izin, mengingat izin itu sebagai suatu keputusan pemerintah. Harus jelas, organ pemerintah mana yang mengeluarkan izin tersebut. Apabila di kemudian hari ada persoalan berkaitan dengan penerbitan izin, misalnya menyangkut prosedurnya, isinya, atau substansinya, dan kemudian dipersoalkan oleh pihak lain akan dapat diketahui siapa yang harus bertanggung jawab, taruhlah kalau soal keabsahan izin tersebut dipersoalkan dan diajukan oleh masyarakat ke pengadilan tata usaha negara misalnya maka akan jelas siapa yang bertanggung jawab.³²

Sebagai suatu keputusan pemerintah, izin sering kali memuat pertimbangan-pertimbangan dalam penerbitannya. Bagian ini penting karena dapat menjadi pegangan bagi pihak yang memegang izin maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Pemegang izin akan mendapatkan pegangan yang jelas mengapa permohonannya dikabulkan, sementara bagi pihak ketiga pertimbangan dikeluarkannya izin itu juga sekaligus dapat menjadi hal yang dipersoalkan apabila pihak ketiga merasa terganggu kepentingannya dengan dilakukannya kegiatan yang diizinkan itu. Apabila kemudian pihak ketiga ini akan membawa persoalannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, pertimbangan yang diambil oleh organ pemerintah yang mengeluarkan izin itu dapat dijadikan dasar dalam pengajuan gugatan.³³

³¹ *Ibid*, hlm. 24

³² *Ibid*, hlm. 25

³³ *Ibid*, hlm. 26

Amar keputusan izin, yang merupakan inti dari izin itu harus jelas. Bagian ini sering kali dipandang sebagai bagian yang paling penting dalam izin, sebab pada bagian ini dituliskan keputusan pemerintah yang memperbolehkan dilakukannya suatu hal oleh pemohonnya. Hal apa atau kegiatan apa yang diperbolehkan/diizinkan oleh pemerintah dimuat pada bagian ini, misalnya dalam izin mendirikan bangunan termuat diktum yang menyatakan bahwa kepada pemohon diberikan izin mendirikan bangunan dan karenanya berhak mendirikan sebuah bangunan dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan itu. Karena izin lahir dari adanya permohonan warga maka bagian diktum ini menjadi jawaban atas permohonan tersebut.³⁴

Izin lazimnya memiliki ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan sebagai acuan. Yang mana ketentuan-ketentuan ini merupakan sebagai dasar bagi suatu badan ataupun pejabat pemerintahan dalam hal mengeluarkan izin tertentu. Dalam sebuah izin terkadang begitu banyaknya antara satu dengan yang lain saling terikat. Izin juga sering kali memiliki pembatasan-pembatasan yang wajib diindahkan oleh pemegang atau pemilik izin, pembatasan-pembatasan ini dapat menyangkut beragam hal yakni diantaranya batasan dalam penggunaan, masa berlaku izin, dan yang lainnya.

Sebagai contoh, dalam izin mendirikan bangunan dapat dimuat pembatasan kegiatan itu, misalnya tidak dibenarkan menempatkan material bangunan di badan jalan, dan melakukan kegiatan konstruksi yang mengganggu aktifitas masyarakat. Pembatasan seperti itu dimkasudkan sebagai rambu-rambu yang harus diindahkan oleh pemegang izin, tidak pada tempatnya, misalnya orang yang melakukan kegiatan mendirikan bangunan membiarkan tumpukan material berupa pasir, batu bata, dan sebagainya memenuhi badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas di

³⁴ *Ibid*, hlm. 27

sekitarnya. Demikian pula pekerjaan konstruksi, seperti menganyam besi cor, dan merakit rangka bangunan yang dilakukan di jalan sehingga mengganggu pengguna jalan yang lain. Pembatasan sering kali tampak dalam masa berlakunya izin. Dalam hal ini, terutama untuk izin yang jangka waktu berlakunya dibatasi. Dalam izin sering kali pula dimuat syarat-syarat tertentu yang harus diindahkan oleh pemegang izin. Syarat ini dapat berupa kondisi tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat digunakannya izin tersebut.³⁵

Pemberi alasan memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan Undang-Undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.³⁶ Pada dasarnya pemberitahuan tambahan berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan sebab akibat dari suatu pelanggaran ketentuan yang ada dalam izin, sanksi mungkin akan diberikan pada yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Pemberitahuan ini barangkali sebagai petunjuk bagaimana semestinya bertindak untuk mengajukan permohonan ataupun informasi secara luas dari suatu organ pemerintah dikemudian hari. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan merupakan pertimbangan yang berlebihan dikarenakan pada dasarnya terlepas dari diktum yang merupakan inti dari keputusan, oleh sebab itu, pemberitahuan-pemberitahuan ini merupakan tidak termasuk sebagai haikat suatu keputusan, secara hukum seseorang tidak bisa menggugat melalui hakim administrasi.

6. Sifat Izin

Izin merupakan suatu keputusan pejabat pemerintah, yang mana pejabat tersebut berwenang dalam menentukan keputusan, berikut ini merupakan beberapa sifat izin:

³⁵ *Ibid*, hlm. 27

³⁶ Wiwin Andika, "Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Waterpark Semagi oleh Dinas Perizinan Daerah Kabupaten Muara Bungo", *scholar.unand.ac.id*, 24 November 2017, Pukul 20:06 WIB

- a. Izin bersifat bebas, izin merupakan suatu keputusan dari tata usaha negara, perlu diketahui munculnya izin ini tidak terikat sama sekali dengan aturan dan hukum tertulis, organ yang berwenang dalam izin juga memiliki hak kebebasan yang besar dalam pengambilan suatu keputusan yakni pemberian izin tersebut.
- b. Izin bersifat terikat, pada dasarnya izin dalam penerbitannya terikat pada aturan baik secara hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, izin sebagai suatu keputusan tata usaha negara tidak hanya itu, organ yang berwenang dalam izin mempunyai kadar kebebasannya serta kewenangannya sesuai kadar jauh peraturan perundang-undangan yang mengatur izin tersebut.
- c. Izin bersifat menguntungkan, yakni izin yang memiliki sifat menguntungkan pada izin yang bersangkutan. Dapat dikatakan izin yang menguntungkan karena isi izin tersebut berisi atau diberikannya hak-hak kepada pemohon atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa adanya keputusan tersebut sebagai contoh izin yang bersifat menguntungkan ialah Surat Izin Mengemudi atau SIM.
- d. Izin bersifat memberatkan, izin yang berisi suatu beban yang diberatkan kepada pemohon dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Tidak hanya itu, izin yang sifatnya memberatkan dapat memberi beban kepada orang lain sehingga orang lain tersebut terkena dampak akibat sifat izin yang memberatkan.
- e. Izin yang segera berakhir, izin ini adalah izin yang masa berlakunya sangat pendek bahkan izin ini menyangkut suatu tindakan-tindakan yang akan segera berakhir, sebagai contoh yang ada hubungannya dengan izin yang segera berakhir yakni izin mendirikan bangunan yang mana izin ini dapat dikatakan berlaku saat untuk mendirikan bangunan dan izin ini berakhir saat bangunan telah selesai didirikan.

- f. Izin berlangsung lama, adalah masa berlakunya izin ini sangat berlangsung lama berbeda jauh dengan izin yang segera berakhir. Yang membedakan dengan izin segera berakhir ialah masa berlakunya izin tersebut serta hal-hal yang memungkinkan dalam penarikan kembali.
- g. Izin bersifat pribadi, adalah di dalam isi izin tersebut sangat bergantung dengan kualitas pribadi/intim ataupun sifat izin yang bersangkutan, sebagai contoh izin yang bersifat pribadi ialah surat izin mengemudi, karena surat izin mengemudi ini secara umum memang isinya terdapat beberapa bagian-bagian yang penting atau pribadi sehingga tidak dapat di publikasikan.
- h. Izin bersifat kebendaan, adalah izin yang berisi tergantung pada objek dan sifat izin, sebagai contoh ialah surat izin tempat usaha, surat izin ini dapat diberikan kepada perusahaan, badan ataupun perseorangan sekalipun.

7. Asas-Asas mekanisme dalam penertiban izin secara luas

a. asas prosedur awal

Asas ini merupakan suatu proses pengajuan surat izin dari pihak tertentu kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang mana dalam proses mengajukannya dilakukan secara tertulis dan surat ini berisikan diantaranya ialah identitas pihak tersebut/pemohon, izin yang telah diminta serta yang terakhir ialah data-data/surat-surat yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

b. asas prosedur persiapan dan peran ikut serta

Dalam prosedur ini pemerintah mengadakan suatu pemeriksaan kepada permohonan izin, dalam melakukan suatu pemeriksaan pemerintah harus melakukannya secara detail serta menyesuaikan pemeriksaan itu dengan peraturan yang berlaku, tidak hanya itu pemerintah juga harus mendengar masukan/saran dari seorang pemohon agar pemerintah dapat mempertimbangkan saran tersebut. Setelah

pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan izin, maka selanjutnya pemerintah mengumumkan hasil keputusan perizinan secara umum, banyak opsi pemerintah dapat mengumumkan hasil perizinan tersebut diantaranya ialah melalui instansi pemerintah yang bersangkutan ataupun melalui berbagai media massa yang ada di daerah tersebut.

Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan (Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) menyebutkan wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan. Kita berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu, tidak sah menurut hukum.³⁷

8. Jenis-Jenis sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara memiliki jenis-jenis sanksi yang masih berlaku dan dapat diterapkan hingga sekarang, berikut merupakan jenis-jenis sanksi yang ada dalam hukum administrasi terutama dalam permasalahan perizinan diantaranya ialah:

a. Paksaan pemerintah (*bestuurdwang*)

Paksaan pemerintah merupakan suatu tindakan nyata atau real yang dilakukan oleh organ pemerintah, dikarenakan jika ada masyarakat melanggar aturan yang berlaku serta merugikan orang lain. Oleh karena itu organ pemerintah terkait dapat melakukan paksaan kepada masyarakat yang melanggar norma hukum tersebut.

³⁷ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011. Hlm. 130

b. Penarikan kembali suatu keputusan atau ketetapan

Penarikan kembali keputusan dapat ditarik jika seorang pemohon melakukan hal-hal yang dapat dikatakan lalai sebagai berikut:

- 1) Pihak yang bersangkutan dalam mengajukan permohonan tidak mematuhi syarat-syarat, begitu juga dengan pembatasan-pembatasan, serta isi yang ada dalam peraturan yang berlaku seperti undang-undang dan sebagainya.
- 2) Pihak yang bersangkutan disaat pihak tersebut mengajukan suatu permohonan, tidak menyertakan data-data yang dibutuhkan atau dinyatakan tidak lengkap sehingga menimbulkan kecacatan hukum.
- 3) Pengenaan denda administratif jika pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban yang harus dilakukan maka selanjutnya pihak pemohon dikenakan denda dengan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh organ pemerintah, pengenaan denda ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga organ pemerintah tidak sembarangan dalam memberikan denda terhadap pemohon yang melanggar aturan hukum.

c. Pengenaan uang secara paksa oleh organ pemerintah

Dalam prakteknya pengenaan uang secara paksa oleh organ pemerintah ini merupakan sebagai pengganti dari paksaan pemerintah atau *bestuurdwang*. Hal ini dikarenakan *bestuurdwang* tidak berjalan dengan optimal sehingga diperlukan opsi yang lain agar sanksi-sanksi dalam hukum administrasi negara dapat bekerja dengan baik tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun.

9. Perizinan merupakan instrumen hukum sebagai tindak Hukum Administrasi Negara

Dalam usaha untuk menjembatani dan menyelesaikan secara adil, serta mencegah munculnya berbagai macam masalah dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, hukum memegang peranan penting. Namun tuntutan hukum tidak berarti hanya berlaku jika ada masalah, melainkan juga diperlukan guna memberi kepastian hukum bagi masyarakat.³⁸ Perizinan dalam perkembangannya harus diperankan sebagai instrumen penjaga keseimbangan kepentingan secara proporsional. Predikat Indonesia sebagai negara perizinan (*een vergunning geland*) maka posisi sektor perizinan adalah sektor kunci.³⁹

Seiring dengan perkembangan zaman di bidang hukum administrasi negara. Untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai, pelayanan publik juga dapat dilaksanakan oleh administrasi negara di daerah-daerah sekalipun tidak hanya di tingkat pusat. Ada dua penyebab administrasi negara dapat diterapkan di daerah-daerah yang ada di Indonesia diantaranya ialah:

- a. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur yakni seperti kondisi wilayah yang luas, berbagai macam budaya, ekonomi, agama, sosial, bahkan kepercayaan masing-masing masyarakat.
- b. Tingkat kebutuhan yang berbeda-beda di setiap daerah negara Indonesia
- c. Perizinan merupakan sebagai salah satu instrumen dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang bisa diterapkan sebagai suatu kewenangan yang dapat ditentukan oleh pemerintah daerah tersebut.

Yang mana implementasinya bersumber pada sikap tindak hukum dari kepala daerah. Kepala daerah dalam mengambil keputusannya berdasarkan antara lain:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu peraturan daerah, peraturan menteri dan sebagainya.

³⁸ Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014. Hlm. 96

³⁹ Nuria Siswi Enggarani, "Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali", *Jurnal Law and Justice*, Universitas Muhammadiyah Surakarta Volume 1 Nomor 1 Oktober 2016.

- 2) Serta berdasarkan prinsip pemerintahan daerah yang layak, hal ini sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban publik.

10. Pengertian usaha rekreasi dan hiburan umum

Menurut Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pengertian usaha rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan dan atau dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan Bab 3 Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum:

- a) Usaha rekreasi dan hiburan umum merupakan berbentuk badan usaha atau perorangan, serta maksud dan tujuan semata-mata berusaha di dalam bidang usaha rekreasi dan hiburan umum;
- b) Badan usaha rekreasi dan hiburan umum dapat berbentuk badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, perseroan komaditer, firma atau koperasi;
- c) Usaha rekreasi dan hiburan umum meliputi penyediaan fasilitas rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan jenis usaha rekreasi dan hiburan umum.

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak terbagi menjadi 10 (sepuluh) jenis usaha yang hingga sekarang masih beroperasi di wilayah Kota Pontianak, diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Bioskop;
- 2) Karaoke;
- 3) Panti Pijat;
- 4) Salon Kecantikan;
- 5) Permainan Ketangkasan;

- 6) *Billiard*;
- 7) *Fitness Center*;
- 8) Sarana dan Fasilitas Olahraga;
- 9) *Cafe*;
- 10) Kolam Renang.